

PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA

APPLICATION OF THE CONTRADICTORY DELIMITATION PRINCIPLE AT THE JAYAPURA REGENCY LAND OFFICE

Marthinus Solossa

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

***Email Correspondence:** marthinussolossa32@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the application of the kontradiktur delimitasi (contradictory boundary delimitation) principle at the Jayapura Regency Land Office and to investigate the resolution of land disputes arising from the failure to apply this principle. The research employs a combined normative-juridical and empirical method; this approach references statutory regulations, literature, written rules, and other secondary legal materials while also examining their practical application through field research. The findings reveal that while the application of the kontradiktur delimitasi principle at the Jayapura Regency Land Office could ideally function well, it faces challenges due to technical issues with older maps such as lost or damaged legacy registration maps—which frequently result in overlapping land parcels. Furthermore, the principle is often not properly implemented in practice when adjoining landowners fail to attend boundary verification sessions, leading the National Land Agency (BPN) to simply leave behind measurement sketch forms. Regarding dispute resolution, the BPN facilitates mediation between the parties involved as an alternative to litigation. If the issue remains unresolved, a procedural team comprising members from relevant structural units is formed, in accordance with the land dispute handling procedures stipulated in the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN No. 5 of 1999. This team is tasked with receiving and resolving land disputes within the local jurisdiction, ensuring that litigation is not the immediate or automatic recourse for dispute resolution.

Keywords: *Application of the Principle of Contradictory Delimitation, Jayapura Regency Land Office.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kontradiktur delimitasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pertanahan akibat tidak diterapkannya asas kontradiktur delimitasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada perturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder dan melihat penerapannya melalui suatu penelitian lapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sebenarnya bisa berjalan dengan baik, namun jika dikaitkan dengan masalah-masalah teknis pada peta-peta terdahulu seperti peta pendaftaran lama yang sudah hilang atau sudah rusak sehingga sering kali terjadi tumpang tindih atau overlapping bidang tanah dan juga yang sering terjadi di lapangan yaitu pihak berbatasan tidak hadir sehingga BPN menitipkan lembar isian gambar ukur maka otomatis di sinilah penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi tidak berjalan dengan semestinya dan penyelesaian sengketa pertanahan akibat tidak diterapkannya Asas Kontradiktur Delimitasi yaitu dari pihak BPN memfasilitasi adanya mediasi antara kedua belah pihak ketimbang harus sampai

ke pengadilan. Jika masih belum terpecahkan, dibuatlah suatu tim prosedural yang anggotanya dari unit kerja struktural sesuai dengan prosedur penanganan masalah sengketa pertanahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No 5 Tahun 1999. Tugas dari tim kerja tersebut adalah menerima dan menyelesaikan sengketa pertanahan yang masuk di lingkungan kerja daerah setempat. Sehingga penyelesaian sengketa pertanahan tidak semata-merta langsung secara litigasi.

Kata kunci: Penerapan, Asas Kontradiktur Delimitasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan kekayaan nasional, dimana hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi dan kekal (Kertasapoetra et. al., 1984). Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria. Bagi kehidupan manusia tanah mempunyai peranan yang sangat penting terutama pada Bangsa Indonesia karena, Negara Indonesia merupakan Negara Agraris sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia selalu melibatkan soal tanah (Nia Kurniati, 2016).

Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak atas tanah (Adrian Sutedi, 2018).

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan pembangunan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bersamaan dengan masalah pembangunan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan usaha pemerataan disegala bidang, khususnya yang berhubungan dengan masalah pertanahan, perlu adanya penanganan secara khusus, mengingat pentingnya bidang pertanahan dalam menunjang pembangunan nasional. Wajarlah kiranya dalam masa pembangunan ini peranan tanah semakin menonjol, baik sebagai faktor produksi maupun wadah dalam berbagai kegiatan usaha.

Mengingat dalam mengakui bidang tanah yang dikuasai adalah milik individual. Perlunya dilakukan pendaftaran tanah yang merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Sehingga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengharuskan pemerintah melakukan pendaftaran tanah pada seluruh wilayah Indonesia, pada Pasal 19 ayat (1) UUPA menyebutkan “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah (Supriadi, 2018).

Pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pelaksanaan pendaftaran tanah yang dimaksud untuk menyelenggarakan tertib administrasi di bidang pertanahan

yaitu tertib yuridis yang artinya kepastian hukumnya dijamin dalam kepemilikan hak atas tanah dan tertib fisik untuk kepastian hukum terhadap status bidang tanah. Namun masih ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam melaksanakan proses pendaftaran tanah, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang membuat proses pendaftaran tanah terhenti dan belum terselesaikan. Masalah pertanahan dari dulu sampai sekarang merupakan masalah yang sering terjadi dan penyelesaiannya kadang berakhir dengan sengketa yang kadang disebabkan oleh masalah atas status hak kepemilikan maupun sengketa batas tanah. Hal tersebut merupakan dampak dari perkembangan pembangunan yang membutuhkan sebagian dari tanah warga dan meningkatnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan luas tanah. Untuk meminimalkan timbulnya permasalahan tersebut maka sangatlah penting untuk mewujudkan tertib di bidang pertanahan yaitu dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah, khususnya terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh individu atau perorangan.

Sengketa yang sering terjadi pada Pengukuran yaitu Sengketa penetapan batas bidang tanah. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk mencegah terjadinya sengketa penetapan batas bidang tanah, perlu adanya penetapan batas bidang tanah atau patok yang dilakukan oleh badan yang berwenang yaitu oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam penetapan batas bidang tanah juga perlu memperhatikan asas kontradiktur delimitasi.

Asas Kontradiktur Delimitasi adalah sebuah norma yang digunakan dalam pendaftaran tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya. penggunaan asas ini dilakukan saat kegiatan pengukuran bidang tanah sehingga administrasi dalam penetapan batas bidang-bidang tanah berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan dalam pendaftaran tanah, sehingga mengurangi terjadinya sengketa batas tanah.

Meskipun masalah kepemilikan atas tanah telah diatur dengan sedemikian rupa, namun masih saja terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kenyataan dilapangan dalam penerapan asas Kontradiktur Delimitasi yang belum dapat berjalan dengan baik berikut beberapamasalah yang sering terjadi. Pertama, tumpang tindih atau overlapping batas bidang tanah sering terjadi akibat tidak jelasnya batas bidang tanah atau hilangnya batas bidang tanah. Kedua, adanya perselisihan internal antara pemilik tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan. Perselisihan ini mengakibatkan pihak yang berbatasan menolak untuk hadir pada saat pelaksanaan penetapan batas serta menolak menandatangani surat pernyataan batasan dan Daftar Isian 201 yang diperoleh dari Kantor Pertanahan. Dengan terjadinya penolakan tersebut proses pengukuran tidak dapat terlaksana dengan baik, karena tidak ditemukan kata sepakat antara kedua belah pihak. Ketidaksepakatan terhadap batas bidang tanah tersebut mengakibatkan proses pendaftaran tanah menjadi terhambat. Ketiga, disamping itu pada setiap penetapan batas dilapangan seharusnya dihadiri oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan.

Seperti yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah masih belum bisa terlaksana semua, hal itu terjadi karena masih ada penetapan batas bidang tanahnya yang tidak disaksikan oleh pihak pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan didaftarkan, ada juga yang berselisih pendapat antara pihak pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan pemilik tanah yang akan didaftarkan mengenai perbedaan hasil penetapan batas bidang tanah yang dilakukan oleh perangkat desa dengan hasil penetapan batas bidang

tanah yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Penerapan asas kontradiktur delimitasi sangat penting dalam pendaftaran tanah terutama dalam penetapan batas bidang tanah, apabila tidak terlaksana dapat mengakibatkan terjadinya sengketa tanah terutama terjadinya sengketa batas tanah dikemudian hari.

METODE

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu mengkaji sumber bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari literature yang berkaitan dengan penelitian, berupa jurnal hukum, karya tulis, doktrin para sarjana dan berbagai acuan yang dapat dikaitkan dengan penelitian, kemudian didukung dengan sumber bahan hukum tersier yang berhubungan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini dan empirisnya yaitu dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa ayat (1) untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran Tanah di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. ayat (2) Pendaftaran Tanah tersebut pada ayat (1) meliputi :

- a. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah;
- b. Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan Peralihan Hak-Hak tersebut;
- c. Pemberian Surat-Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional tingkat Kota Jayapura dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan dilaksanakan secara sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan yang selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pertaturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang penetapan batas-batas bidang tanah Pasal 17 ayat (1) bahwa “Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluan ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.”

Petugas ukur dari BPN sebelum melakukan pengukuran membuat undangan untuk pihak berbatasan dan aparat pemerintah setempat yang mengetahui kepemilikan tanah terhadap lokasi tanah setempat sebagai saksi. Pada saat pengukuran dilakukan petugas ukur BPN membawa berkas lembar isian pendaftaran yaitu lembar gambar ukur yang akan ditanda tangan oleh pihak berbatasan dan aparat pemerintah setempat sebagai tanda bukti bahwa pihak berbatasan telah setuju dengan batas bidang tanah tersebut. Untuk itu saat dilakukan pengukuran dalam menetapkan batas bidang tanah pemohon harus menghadirkan saksi yang terdiri dari pihak berbatasan sebelah utara, selatan, barat, dan timur serta aparat pemerintah setempat. dan menyiapkan patok batas yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan RI Nasional nomor 3 tahun 1997.

Setelah dilakukan pengukuran maka akan dilakukan pengolahan data pengukuran dan pemetaan terhadap peta pendaftaran. Berdasarkan rangkaian prosedur tersebut, maka jelaslah sangat penting sebelum pengukuran dilakukan terlebih dahulu ditentukan batas-

batas tanah yang akan diukur dengan pihak berbatasan. Karena pada lembar isian pendaftaran yakni lembar gambar ukur ditanda tangani oleh pihak berbatasan sebagai tanda bukti bahwa Asas Kontradiktur Delimitasi dipenuhi pada saat penetapan batas dan pengukuran. Jika tidak demikian maka pengukuran tidak dapat dilaksanakan dan proses pendaftaran tanah akan terhenti dan tidak menghasilkan produk berupa sertifikat.

Dengan ini asas Kontradiktur Delimitasi sebagai tahap awal pekerjaan pengukuran, maka setiap pemilik tanah harus lebih dahulu memasang tanda-tanda batas tanahnya sesuai dengan persetujuan pihak tetangga berbatasan dengan tanahnya. Tanda-tanda batas ini harus disesuaikan dan memenuhi syarat menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan RI Nasional nomor 3 tahun 1997.

Tetapi kenyataan yang ada di lapangan seringkali Asas Kontradiktur Delimitasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya hal tersebut karena tidak ada kesepakatan mengenai batas bidang tanah yang hendak didaftarkan dengan pihak berbatasan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Agus Bano selaku Staff Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, hari Senin, tanggal 27 april 2026 pukul 09.20.WIT, sebenarnya penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi bisa berjalan dengan baik, namun jika dikaitkan dengan masalah teknis pada peta-peta terdahulu peta pendaftaran yang lama yang sudah hilang atau sudah rusak sehingga sering terjadi tumpang tindih serta overlapping bidang tanah dan juga yang sering terjadi di lapangan yaitu pihak berbatasan tidak hadir sehingga BPN menitipkan lembar isian gambar ukur dan asas kontradiktur delimitasi pun tidak terpenuhi.

Ketika tidak terpenuhinya Asas Kontradiktur Delimitasi maka otomatislah satu dari semua prosedur pengukuran maka akan terjadi masalah sengketa batas yang meliputi tumpang tindih atau Overlapping, dapat kita ketahui bahwa penyebab terjadinya sengketa batas dilapangan yaitu :

- a) Para pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam penetapan batas. Baik pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir pada waktu waktu penetapan batas. ketidak hadiran pihak berbatasan pada saat penetapan batas dikarenakan sedang diluar kota atau ada keperluan yang sangat mendesak. Namun hal seperti ini biasanya Pihak BPN akan menghadirkan aparat setempat yang menjadi saksi dan mengesahkan.
- b) Karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara tanda batas atau patok bidang tanah yang dimiliki pemegang hak, sehingga mengakibatkan kami para petugas ukur kesulitan karena batas tanahnya tidak jelas. Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa ini dapat mengakibatkan adanya pengakuan dari pihak lain yang berbatasan, kemudian mengakibatkan timbulnya masalah sengketa.
- c) Kesalahan dari petugas BPN di mana seringkali penyebabnya tidak diterapkan Asas Kontradiktur Delimitasi secara benar, dimana petugas ukur menitip lembar isian gambar ukur kepada pemohon karena pihak berbatasan tidak berada ditempat. Lalu ternyata batas yang ditentukan dengan pemohon tidak sesuai dan pemohon memalsukan tanda tangan pihak berbatasan. Inilah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih batas tanah atau overlapping serta sengketa batas tanah.

Seperti poin diatas menyebutkan sengketa batas terjadi juga dikarenakan tidak diterapkannya Asas Kontradiktur Delimitasi. Saat asas Kontradiktur Delimitasi tidak terpenuhi maka hal ini disebut dengan kesalahan prosedur pengukuran atau tidak terpenuhi salah satu prosedur pengukuran seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 11 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Ketika salah satu prosedur pengukuran tidak terpenuhi, penyelesaian yang terjadi dapat dilakukan mediasi oleh Pihak BPN dengan pengadu dan teradu jika sengketa hal ini masih dapat dibicarakan dengan baik,

namun jika naik ke pengadilan yang perlu diperhatikan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 9 tahun 1999 Tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah pada Pasal 106 ayat (1) bahwa “Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.”

Pembatalan hak terjadi karena pada Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 9 tahun 1999 dijelaskan beberapa alasan dinyatakan cacat hukum administratif yakni Kesalahan Prosedur, Terdapat tumpang tindih hak atas tanah, atau data yuridis atau data fisik tidak benar. Dalam hal tidak diterapkannya Asas Kontradiktur Delimitasi maka masuk kedalam kategori kesalahan prosedur seperti yang dijelaskan pada Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 11 tahun 2016 yaitu kategori Kesalahan prosedur pengukuran.

Penyelesaian kasus yang dilakukan yaitu didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu : pertama, Pengaduan dan Insiatif Kementrian, kedua, Pengaduan dari pemohon. Tahapan-tahapannya meliputi Badan pertanahan memfasilitasi adanya mediasi antara kedua belah pihak ketimbang harus sampai ke pengadilan. Jika masih belum terpecahkan, dibuatlah suatu tim prosedural yang anggotanya dari unit kerja struktural sesuai dengan prosedur penanganan masalah sengketa pertanahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kbpn No 9 Tahun 1999. Tugas dari tim kerja tersebut adalah menerima dan menyelesaikan sengketa pertanahan yang masuk di lingkungan kerja daerah setempat. Sehingga penyelesaian sengketa pertanahan tidak semerta-merta langsung secara litigasi.

Jika penyelesaian masalah ini berupa sengketa batas tanah antara lain tumpang tindih atau overlapping maka hal-hal yang dilakukan dari Badan Pertanahan Nasional yakni :

- a. Pengumpulan data dari pengadu dan dilakukan analisis pada data-data tersebut;
- b. Memeriksa dan mengecek kembali peta pada bidang tersebut dan mencocokkan dengan sertifikat serta pengecekan di lapangan kembali;
- c. Dilakukan kembali pengukuran ulang oleh pihak Badan Pertanahan untuk memastikan permasalahan sengketa batas tersebut;
- d. Mengkaji dan melakukan gelar perkara untuk mengkaji lebih dalam, dan memutuskan hasil akhir permasalahan.

KESIMPULAN

Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sebenarnya bisa berjalan dengan baik, namun jika dikaitkan dengan masalah-masalah teknis pada peta-peta terdahulu seperti peta pendaftaran lama yang sudah hilang atau sudah rusak sehingga sering kali terjadi tumpang tindih atau Overlapping bidang tanah dan juga yang sering terjadi di lapangan yaitu pihak berbatasan tidak hadir sehingga BPN menitipkan lembar isian gambar ukur maka otomatis di sinilah penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi tidak berjalan dengan semestinya. Sedangkan penyelesaian sengketa pertanahan akibat tidak diterapkannya Asas Kontradiktur Delimitasi yaitu dari pihak BPN memfasilitasi adanya mediasi antara kedua belah pihak ketimbang harus sampai ke pengadilan. Jika masih belum terpecahkan, dibuatlah suatu tim prosedural yang anggotanya dari unit kerja struktural sesuai dengan prosedur penanganan masalah sengketa pertanahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kbpn No 9 Tahun 1999. Tugas dari tim kerja tersebut adalah menerima dan menyelesaikan sengketa pertanahan yang masuk di lingkungan kerja daerah setempat. Sehingga penyelesaian sengketa pertanahan tidak semerta-merta langsung secara litigasi.

SARAN

BPN harus melakukan survei dan pemetaan yang berkelanjutan, artinya dalam pemeliharaan data harus dirawat secara berkesinambungan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berupa cacat hukum administrasi dan juga dalam pengukuran dan penetapan batas tanah pihak BPN tidak boleh mempercayai si pemohon, harus turun langsung ke lokasi sehingga jelas pihak-pihak yang bersebelahan dengan batas tanah tersebut hadir saat pengukuran dan penetapan batas tanah untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari. Sedangkan bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan tanahnya dan untuk membuat sertifikat haruslah mempunyai itikad baik, jangan sampai hanya ingin memperoleh sertifikat tetapi data-data yang di minta oleh Kantor Pertanahan di palsukan. Hal ini juga dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari dan dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun non materil bagi yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Asmarani, N., Samosir, H., & Palenewen, J. Y. (2025). Penyuluhan Hukum Peranan PPAT Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 24-34.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Bauw, L., Pondayar, Y., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua Pada Masyarakat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 57-72.
- Dewi, E. W. (2014). *Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah & Segala Perizinannya*. Yogyakarta : Buku Pintar.
- Efendi, B. (1993). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., & Sahuleka, O. (2023). Penyuluhan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Bauw, L., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2024). Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPB Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 3(3).
- Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Irianti, Y. S., & Palenewen, J. Y. (2026). Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Dedikasi Mandiri Nusantara*, 2(3), 114-123.
- Katjong, K., Palenewen, J. Y., & Loogman, S. M. (2021). Penerapan Ipteks Keabsahan Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Kecil. *Jurnal Pengabdian Papua*, 5(3).

- Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1342-1348.
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Palenewen, J. Y., ... & Rongalaha, J. (2025). Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(11), 5140-5152.
- Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 12-23.
- Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.
- Palenewen, J. Y. (2023). Hukum Perdata.
- Palenewen, J. Y. (2024). Hak-Hak Atas Tanah Dan Kekayaan Alam.
- Palenewen, J. Y. (2023). Hak Dan Kepemilikan Rumah Susun Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Penerbit Widina.
- Palenewen, J. Y., Thesia, E. H., Bano, Y., & Tanati, D. (2023). Penerapan Ipteks Prosedur Pengurusan Sertifikat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Besar. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(12), 1649-1657.
- Palenewen, J. Y., & Manengkey, V. T. (2022). Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(05), 812-823.
- Palenewen, J. Y., & Rongalaha, J. (2021). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(1), 45-59.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan IPTEKS Sistem Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pada Kampung Asei Besar. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(11), 1607-1615.
- Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 381-387.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan Ipteks Kepemilikan Sertifikat Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat Kampung Asei Kecil. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(10), 1312-1319.
- Palenewen, J. Y. (2023). Juridical Study of Registration Period Transfer of Land Ownership Rights at the Land Office Jayapura City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 495-498.
- Palenewen, J. Y. The Role Of Land Deed Officials In The Registration Of Land Proprietary Rights To Guarantee Legal Certainty For Communities In Jayapura City.
- Palenewen, J. Y. (2024). Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik.
- Palenewen, J. Y. (2023). Faktor-Faktor Penyebab dalam Penerbitan Sertifikat Asli Tapi Palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).

- Palenewen, J. Y. (2024). Legal Consequences for Land Rights Holders Who Do Not Register Their Rights with the National Land Agency Papua Province. *Contemp. Readings L. & Soc. Just.*, 16, 28.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 1351-1357.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 144-150.
- Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(03), 381-387.
- Palenewen, J. Y. (2024). Resolution Of Ulayat Land Disputes Between The Traditional Legal Communities Of The Upper Tor District And The Regional Government Sarmi District, Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Palenewen, J. Y., & Reumi, T. A. S. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes Regarding the Construction of the Lukas Enembe Stadium in Kampung Harapan Jayapura Regency. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1295-1304.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Settlement of Land Disputes Through Traditional Law in the Sentani Traditional Community of Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 458-463.
- Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3).
- Palenewen, J. Y. (2023). Tenure and Ownership of Lani Tribe Traditional Land in the Bokondini District, Tolikara Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 625-628.
- Palenewen, J. Y. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes in Byosi Village Keerom Regency Perspective of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 344-354.
- Palenewen, J. Y., Reummy, L. J. I., Hamonangan, S., Samosir, H., Bauw, L., Polontoh, H. M., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3634-3643.
- Palenewen, J. Y., Pelupessy, S. P., Asmarani, N., Bauw, L., Rongalaha, J., Tanggahma, B., ... & Pelupessy, B. E. (2025). Penerapan IPTEKS Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Non Litigasi Di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal*

-
- Pengabdian Sosial, 2(6), 3625-3633.
- Palenewen, J. Y., & Pelupessy, E. (2025). Sosialisasi Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah Pada Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 1-11.
- Palenewen, J. Y., & Pelupessy, E. (2025). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perusahaan Perseroan Terbatas Bagi Masyarakat Di Kabupaten Jayapura. *SIGARUDA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 1(1), 37-45.
- Pelupessy, E., Irianti, Y. S., Ketaren, D., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2, 12.
- Pelupessy, S. P., Pelupessy, B. E., Palenewen, J. Y., Pelupessy, E., Angwarmasse, L. C., Mofu, M. I., ... & Hetharia, M. (2026). Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Gunanya Memperoleh Kepastian Hukum Pada Masyarakat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Dedikasi Mandiri Nusantara*, 2(1).
- Pelupessy, S. P., Pelupessy, B. E., Palenewen, J. Y., Pelupessy, E., Angwarmasse, L. C., Mofu, M. I., ... & Hetharia, M. (2026). Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Gunanya Memperoleh Kepastian Hukum Pada Masyarakat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Dedikasi Mandiri Nusantara*, 2(1).
- Palenewen, J. Y., Reumy, L. J. I., Hamonangan, S., Samosir, H., Bauw, L., Polontoh, H. M., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3634-3643.
- Palenewen, J. Y., Pelupessy, S. P., Asmarani, N., Bauw, L., Rongalaha, J., Tanggahma, B., ... & Pelupessy, B. E. (2025). Penerapan IPTEKS Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Non Litigasi Di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(6), 3625-3633.
- Pelupessy, E., & Palenewen, J. Y. (2024). Juridical Study Regarding the Function of Land for Investment Interests in the Region. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1123-1129.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2024). Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 175-183.
- Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 12-23.
- Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 12-23.
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2025). The Use Of Electronic Land Certificate Ownership In Land Registration In Indonesia. *SIGARUDA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 1(1), 1-9.

- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2026). Penguasaan Tanah Adat Suku Lani Di Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara. *SIGARUDA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 2(1), 1-13.
- Palenewen, J. Y. (2026). Legal Analysis of the Sale and Purchase of Customary Land Rights in the Sentani Tribe Customary Law Community in Jayapura Regency. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(6), 342-357.
- Palenewen, J. Y., Wospakrik, D. D., Tanati, D., Pondayar, Y., Kaplele, F., Mambaya, M., ... & Awi, S. I. M. (2026). Gunanya Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat Di Kampung Asei Besar. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 18-31.
- Palenewen, J. Y., Solossa, M., Pelupessy, E., Asmarani, N., Pelupessy, S. P., Pelupessy, B. E., ... & Tuanaya, M. S. (2026). Penerapan IPTEKS Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/KBP Nomor 5 Tahun 1999 Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 1-11.
- Parlindungan, (1999). Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Bandung : Mandar Maju.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Nasional Indonesia Standar Pertanahan Nasional (PERKABAN) Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Pengaturan dan Pelayanan (SOP).
- Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 3(1), 50-70.
- Rongalaha, J., Palenewen, J. Y., Tanati, D., Pondayar, Y., Solossa, M., Reumi, F., ... & Hadi, S. (2023). Penerapan IPTEKS Tentang Gunanya Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1313-1320.
- Ridwan, M., Jayadi, U., Hamonangan, S., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). Reconciliation of Human Rights, Positive Law, and Siyasa Syar'iyah: An Innovative Approach to Addressing Human Rights Issues in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 463-487.
- Sahuleka, O., Manengkey, V. T., Katjong, K., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Samosir, H., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(11), 5153-5162.
- Solossa, M., & Palenewen, J. Y. (2025). The Role of Village Heads in Resolving Customary Land Disputes in Nendali Village East Sentani District Jayapura Regency. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 53-67.
- Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Asli Tapi Palsu Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 100-109.

- Solossa, M. (2025). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Kecil Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *CENDIKIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 12-23.
- Solossa, M. (2025). Implikasi Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom. *SIGARUDA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 1(1), 46-57.
- Solossa, M., Palenewen, J. Y., & Tanati, D. (2025). Legal Protection For Heirs Regarding Inheritance Of Land Ownership Rights That Have Not Been Registered At The Jayapura Regency Land Office. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(10), 3435-3444.
- Sutedi, A. (2011). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, (2018). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Saleh, W. (1982), *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta : Ghalia.
- Thesia, E. H., Thesia, I. M., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 57-67.
- Thesia, E. H., Samosir, H., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., ... & Manengkey, V. T. (2023). Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1306-1312.
- Tanati, D. (2025). Kinship System and Customary Government of the Waropen Indigenous Community. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 24-31.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Ipteks Tentang Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Pada Kampung Nendali. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 134-140.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua.
- Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 42-51.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(09), 1133-1138.
- Tanati, D. (2023). Land Ownership Rights According to Indigenous Peoples in Kwadeware Village, Waibu District Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(1), 629-634.
- Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura

-
- Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1331-1337.
- Tanati, D. (2023). Membuka Jendela Nilai Dan Norma Masyarakat Adat Kabupaten Waropen.
- Tanati, D. (2024). Patterns Of Resolution Of Customary Rights Disputes For Traditional Law Communities In Waropen District Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Tanati, D. (2023). The Role of Customary Institutions in Settlement of Customary Land Disputes between Wonatorey and Watopa Clans in Waropen Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(3), 278-283.
- Tanati, D. (2024). Several Customary Violations in the Waropen Customary Law Community of Papua Province. *Contemp. Readings L. & Soc. Just.*, 16, 19.
- Tanati, D. (2019). The Pattern Settlement of Adat Delict of Waropen Tribe. *JL Pol'y & Globalization*, 89, 14.
- Tanati, D. (2024). Ownership Patterns of Land Rights from the Perspective of Customary Law Communities in Waropen Regency Papua Province. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 355-363.
- Tanati, D. (2019). The Forms of Custom Offense (Sanctions) of Waropen Tribe of Papua. *JL Pol'y & Globalization*, 83, 84.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). The Role Of Waropen Tribal Chief Risei Sayati In The Process Of Resolving Customary Land Disputes In Waropen Regency. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(10), 3393-3402.
- Tanati, D., Palenewen, J. Y., Reumi, F., Reba, Y. E., Polontoh, H. M., Pelupessy, E., ... & Wulandari, L. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- Joseph Palenewen, J. (2023). Legal Protection for Holders of Land Ownership Certificates in Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(3), 273-277.